



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan
4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Aparat atau Petugas adalah Aparat atau Petugas BPPKAD.
6. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada BPPKAD.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

- persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi Masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
 9. Harga Dasar Air Tanah yang selanjutnya disebut HDA adalah harga rata-rata air tanah persatuan volume yang akan dikenakan pajak air tanah.
 10. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disebut NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk menetapkan besaran NPA sesuai dengan HDA yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penetapan besaran NPA.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. besaran HDA;
- b. volume pengambilan air tanah;
- c. pengelompokan komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan; dan
- d. penghitungan NPA.

BAB IV BESARAN HDA

Pasal 4

- (1) Besaran HDA ditetapkan sesuai dengan HDA yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

- (2) Selain HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan HDA khusus bagi pengambilan air tanah untuk penyediaan air minum yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan dan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat.
- (3) Besaran HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB V

VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

Pasal 5

- (1) Volume pengambilan air tanah ditentukan secara progresif sebagai berikut :
 - a. 0 s/d 100 m³;
 - b. 101 s/d 500 m³;
 - c. 501 s/d 1.000 m³;
 - d. 1.001 s/d 2.500 m³;
 - e. 2.501 s/d 5.000 m³;
 - f. 5.001 s/d 10.000 m³;
 - g. lebih dari 10.000 m³.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pengambilan air tanah untuk penyediaan air minum yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan dan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat.

BAB VI

PENGELOMPOKAN KOMPONEN KOMPENSASI PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan air tanah diprioritaskan untuk air minum.
- (2) Penggunaan air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai komponen kompensasi biaya peruntukan dan pengelolaan yang dibedakan berdasarkan pemakaiannya sebagai berikut :

- a. sosial/non niaga;
 - b. niaga kecil;
 - c. industri kecil dan menengah;
 - d. niaga besar; dan
 - e. industri besar.
- (3) Pengelompokan komponen kompensasi biaya peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. sosial/non niaga, meliputi :
 - 1) asrama;
 - 2) rumah sakit pemerintah;
 - 3) lembaga pendidikan;
 - 4) terminal bus;
 - 5) pasar;
 - 6) real estate; dan
 - 7) kelompok usaha lain yang sejenis.
 - b. niaga kecil, meliputi :
 - 1) warung/rumah makan;
 - 2) kantor swasta;
 - 3) rumah sakit swasta;
 - 4) poliklinik;
 - 5) laboratorium;
 - 6) penginapan/mess/apartemen;
 - 7) *night club*;
 - 8) bar;
 - 9) panti pijat;
 - 10) salon;
 - 11) *service station*;
 - 12) bengkel;
 - 13) warung air;
 - 14) kolam renang;
 - 15) tempat hiburan;
 - 16) usaha pertanian/peternakan/kehutanan;
 - 17) pergudangan;
 - 18) perikanan;
 - 19) tambak;

- 20) lapangan golf;
 - 21) pasar tradisional; dan
 - 22) kelompok usaha lain yang sejenis.
- c. industri kecil dan menengah, meliputi :
- 1) industri rumah tangga;
 - 2) pabrik es;
 - 3) karoseri;
 - 4) perakitan;
 - 5) pengepakan;
 - 6) percetakan;
 - 7) pengecoran logam;
 - 8) *furniture*; dan
 - 9) usaha kelompok lain yang sejenis.
- d. niaga besar, meliputi :
- 1) hotel berbintang;
 - 2) motel;
 - 3) restoran;
 - 4) jalan tol;
 - 5) *mall*/pasaraya
 - 6) stasiun kereta api; dan
 - 7) kelompok usaha lain yang sejenis.
- e. industri besar meliputi :
- 1) industri tekstil;
 - 2) *printing*;
 - 3) pengolahan;
 - 4) garmen;
 - 5) makanan;
 - 6) minuman;
 - 7) air dalam kemasan;
 - 8) rokok;
 - 9) kertas;
 - 10) peleburan besi;
 - 11) keramik;
 - 12) cat;
 - 13) kosmetik; dan
 - 14) kelompok usaha lain yang sejenis.

BAB VII
PERHITUNGAN NPA

Pasal 7


- (1) NPA digunakan sebagai dasar dalam pengenaan Pajak Air Tanah.
- (2) NPA dihitung dengan mengalikan volume air tanah yang diambil dengan HDA.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 16-3-2018



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 16-3-2018



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR // TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

HARGA DASAR AIR MENURUT PERUNTUKAN DAN
 VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M ³)						
		0-100 (Rp)	101-500 (Rp)	501-1.000 (Rp)	1.001-2.500 (Rp)	2.501-5.000 (Rp)	5.001-10.000 (Rp)	> 10.000 (Rp)
1	Sosial/non niaga	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
2	Niaga kecil	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
3	Industri kecil dan menengah	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
4	Niaga Besar	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
5	Industri Besar	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
6	Perusahaan Daerah Air Minum, Penyediaan air Minum berbasis Masyarakat dan sejenisnya	150	150	150	150	150	150	150

BUPATI GROBOGAN,

